

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.²⁸ Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.²⁹

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³⁰

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³¹

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 243.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 145.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 100.

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan :

“penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.

Musaqah, didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut:

عُقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ وَنَحْلٍ وَزَرْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan hal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu”.³²

Menurut Malikiyah, *musaqah* ialah:

مَا يَنْبُتُ بِاَلْأَرْضِ

“sesuatu yang tumbuh ditanah”.³³

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut.³⁴

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.

³² Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 145.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*, hlm. 146.

- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan :

إِنْ يُعَامَلَ شَخْصٌ يَمْلِكُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا سَخَصًا أُخِرَ عَلَى أَنْ يُبَاشِرَ
تَانِيهِمَا النَّخْلَ أَوْ الْعِنَبَ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْيِيَةِ وَالْحِنْطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَهُ
فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ جُزْءٌ مَعَيَّنٌ مِنَ الثَّمَرِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ

“*mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap*”,³⁵

Menurut ulama Hanabilah, *musaqah* mencakup dua masalah berikut ini:³⁶

- Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
- Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Dengan demikian, akad *al-musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 281-282.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 147.

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya adalah :

Q.S. al-Maidah (5): 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.³⁷

Selain itu, dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2): 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III*, Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995, hlm. 382.

³⁸ Q.S al-Baqarah (2) : 282

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ...

Artinya : “ Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi)...”³⁹

Selain ayat diatas, asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr.r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رَوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص م شَطْرَهَا

“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.”

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi syara’, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan

³⁹ Q.S al-Qashash (28): 28

Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *al-musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk kedalam larangan Rasulullah saw. Dalam sabdanya yang berbunyi:

Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' ibn Khudajj)

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dibolehkan. Alasan kebolehan akad *al-musaqah*, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari 'Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa:

Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR al-Jama'ah)

Disamping kedua hadis diatas, kebolehan *al-musaqah* jika didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.⁴¹

Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 283.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Op.,Cit*, hlm. 283.

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shigat* dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-‘aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.⁴²

⁴² Hendi Suhendi, *Op, Cit.*, hlm. 148-149.

4. Hukum-hukum yang terkait dengan *al-musaqah*

Akad *al-musaqah*, menurut ulama fiqh adakalanya sah, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al-musaqah* tidak terpenuhi.

Adapun hukum-hukum yang terkait dengan akad *al-musaqah* yang sah adalah:

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad *al-musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *al-musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).

Akad *musaqah* bisa fasid apabila:

- a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.
- b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna *al-musaqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.
- d. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *al-musaqah* pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani.
- e. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- f. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.⁴³

Jika akad *al-musaqah* fasid, maka akibat hukumnya:

- a. Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu.

⁴³ Nasrun Haroen, *Op, Cit.*, hlm. 286-287.

- b. Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku didaerah itu (*ajru al-mitsil*).⁴⁴

5. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut ulama fiqh⁴⁵, akad *musaqah* berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ *Ibid*,

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 287-288.

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani.⁴⁷

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.⁴⁸

Menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *al-muzara'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.⁴⁹

6. Hikmah *Musaqah*

Islam mensya'riatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, sya'riat membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 288

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*,

mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.⁵⁰

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁵¹

Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..

Artinya : "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."⁵²

Selain itu juga sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S al-A'Raaf (7) :157

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, hlm. 37

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Op., Cit*, hlm. 244

⁵² Q.S al-Maidah (5): 2

*Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.*⁵³

Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda :

Anas ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda “seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu sebagian hasilnya dimakan burung, manusia, atau binatang, maka orang yang menanam itu mendapat pahala”.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa syari’at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari’at tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari’at Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.⁵⁴

⁵³Q.S al-A’Raaf (7) : 157

⁵⁴Astria Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Kerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009”, Economics Development Analysis Journal, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, UNS, Indonesia, 2012

Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaan dan sebagainya.⁵⁵ Keamanan merupakan suatu keadaan terjamin nya jiwa maupun raga seseorang baik individu maupun golongan. Adapun keselamatan merupakan keadaan meliputi terlindungi dari masalah fisik, sosial, keuangan, politik perasaan, pekerjaan, psikologis, perkara-perkara lain yang membuat kerusakan dan kejadian yang tidak diinginkan. Keselamatan biasanya dijamin oleh jaminan atas asuransi jiwa. Sedangkan kemakmuran merupakan keadaan seseorang ketika terpenuhinya atau tercukupinya kebutuhan-kebutuhan seseorang baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.⁵⁶

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta yaitu *Catera* yang berarti payung. Artinya adalah yaitu orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenang, baik

⁵⁵W.J.S, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Mizan, Bandung ,1996, hlm. 126.

⁵⁶Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Multi Pressindo, Jakarta ,2008, hlm.

lahir maupun batin.⁵⁷ Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniyah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.⁵⁸

Para Fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.⁵⁹

2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁶⁰ Standar kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang telah ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

⁵⁷ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 8.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 ayat (13)

⁵⁹ M. Umar Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Alih Bahasa Ihwan Abidin Basri, Sistem Moneter Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2000. Hlm. 2-3.

⁶⁰ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPPSTM YKPN, Yogyakarta, 2012, hlm. 145.

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 :”kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.”⁶¹

Adapun pengertian kesejahteraan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Arthur Dunham

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.⁶²

b. Walter A. Frienlander

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang beraksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.⁶³

⁶¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Masyarakat*.

⁶²Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 28.

⁶³*Ibid*, hlm. 9

c. Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan pemerintah maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena

⁶⁴ Universitas Sumatera Utara, "Kesejahteraan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial" tersedia di <http://repository.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2016

itu, Beerman membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam tiga kelompok, yaitu:⁶⁵

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Colin Clark, Gilbert, dan Kanvis.
- b. Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga setiap negara
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori Bennet.

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia

⁶⁵ Rudy Badrudin, *Op,Cit.*, hlm. 147-148.

Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.⁶⁶

Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:⁶⁷

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu :

- 1) Tinggi (> Rp.5.000.000)
- 2) Sedang (Rp. 1.000.000- Rp. 5.000.000)
- 3) Rendah (<Rp. 1.000.000)

b. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang

⁶⁶ Sub Direktorat Analisis Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2008, hlm. 4.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 17-18.

berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

d. Perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantainya 10 m^2 dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

e. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahteraa dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara soisal ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau Index Pembangunan Manusia (IPM), index tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran ril perkapita).⁶⁸ Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi:

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein yaitu 2100kkal/hari.

⁶⁸Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia, *Index Pembanguna Kesehatann Manusia*, hlm. 13

- 2) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- 3) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan

a. Faktor Intern Keluarga

1) Jumlah anggota keluarga

Pada zaman seperti sekarang ini tuntutan keluarga semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan sarana pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi, dan lingkungan yang serasi.

2) Tempat tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan serta menyejukan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk menempati.

3) Keadaan sosial ekonomi keluarga

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi daripada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat, menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling mempercayai.

4) Keadaan Ekonomi keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga jadi semakin banyak sumber-sumber keuangan/pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.

b. Faktor Ekstern

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin anggota keluarga yang datangnya dari luar lingkungan keluarga antara lain:

- 1) Faktor manusia yaitu, iri hati, fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma.

- 2) Faktor alam bahaya alam, kerusakan dan berbagai macam virus penyakit.
- 3) Faktor ekonomi negara pendapatan tiap penduduk atau *income* perkapita rendah, inflasi.
- 4) Faktor nilai hidup, yaitu sesuatu yang dianggap paling penting dalam hidupnya.
- 5) Nilai hidup merupakan “konsepsi”, artinya gambaran mental yang membedakan individual atau kelompok dalam rangka mencapai sesuatu yang diinginkan.
- 6) Faktur tujuan hidup yaitu sesuatu yang akan dicapai atau sesuatu yang diperjuangkan agar nilai yang merupakan patokan dapat tercapai dengan demikian tujuan hidup tidak terlepas dari nilai hidup.
- 7) Faktor standar hidup yaitu tingkatan hidup yang merupakan suatu patokan yang ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan.⁶⁹

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan daripada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung

⁶⁹ Elkana Goro Leb, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur, Ilmu Administrasi Negara*, FISIPOL, Universitas Nusa Cendana, 2013

mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kesejahteraan antara lain:

- 1) Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat
- 2) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat
- 3) Potensi regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan
- 4) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.⁷⁰

C. Kesejahteraan (*falah*) Masyarakat dalam Ekonomi Islam

1. Konsep Kesejahteraan (*Falah*) Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Dalam konsep Islam, terdapat satu titik awal yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada aqidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Syariat tersebut merupakan hukum atau ketetapan-ketetapan Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Menurut M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas paada koridor yang mangacu pada ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau

⁷⁰ Arifin Taslim, *Metode Kesejahteraan Masyarakat*, IPB, Bogor, 2004, hlm. 33.

tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁷¹

Sedangkan menurut Muhammad bin Abdullah Arabi, ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁷² Adapun menurut Abdul Manan, ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷³

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas , maka ekonomi Islam merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat dengan berlandaskan pada hukum-hukum syariat Islam yaitu:

- a. Al-Qur'an, merupakan wahyu kalam Allah SWT yang diturunkan muslim dalam rangka menuntun kehidupan di dunia.
- b. As-Sunah, merupakan perilaku Nabi Muhammad Saw, yang dijadikan teladan oleh umatnya.

1.

⁷¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.

⁷² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip konomi Islam*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 10.

⁷³ *Ibid.*,

- c. Ijma', merupakan kesepakatan para Imam Mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa Rasulullah Saw wafat, terhadap hukum-hukum syara' tentang suatu masalah.
- d. Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan hal lain yang sudah ada ketentuan hukum karena adanya persamaan penyebab.

Al-falah diambil dari kata dasar *falah* yang bermakna *zhafara bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *aflah* yang artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat.⁷⁴ Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

*Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman*⁷⁵

Sedangkan menurut Prof. Dr. Syaikh Muhamad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah *falah* berarti kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi (*komprehensif*) dan seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat di Al-Qur'an dan Sunnah.⁷⁶

Dari pengertian diatas *falah* bisa diartikan sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh

⁷⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 1534.

⁷⁵ Al- Mu'minuun (23): 1

⁷⁶ Syaikh Muhamad Muhyiddin Qaradaghi, *al falah fi al kitab wa as sunah*, tersedia di <http://qaradaghi.com>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2016

seseorang, baik ia bersifat lahir dan batin, yang mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:⁷⁷

- a. Kebutuhan primer (*dhoruriyah*) seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal
- b. Kebutuhan sekunder (*haajiyah*) yg terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup
- c. Kebutuhan tersier (*tahsiiniyah*) mencakup kegiatan dalam hal hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu dia dapat mengembangkan kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Solat lima kali dalam sehari dalam islam adalah wajib dalam jamaah, demikian pula ziarah kemekah wajib bagi yang mampu. Orang Islam diperintahkan sholat lima kali sehari tetapi juga diperintahkan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka da berdagang setelah sholat.⁷⁸

⁷⁷ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 62.

⁷⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 52.

Kesejahteraan masyarakat yang didambakan dalam Al Qur'an tercermin dari surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayang-bayang surga ini diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya di akhirat secara hakiki, masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah kepada Adam:⁷⁹

فَقُلْنَا يَتَّادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا
وَلَا تَضْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya: "Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".⁸⁰

Dari pemaparan ayat di atas jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan untuk utama kesejahteraan sosial. Inilah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an. Rumusan ini

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1996, hlm. 127.

⁸⁰ QS. Thaha (20) : 117-119.

dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial yang pada kenyataannya dapat menyempit dan meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat serta perkembangan zaman. Untuk masa kini, kita dapat berkata bahwa yang sejahtera adalah yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, penyakit, kebodohan, serta masa depan diri dan keluarga bahkan lingkungan.⁸¹

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:⁸²

- a. *Keadilan*, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Sesuai dengan firman Allah Swt berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸³

- b. *Pertanggungjawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 128.

⁸² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 63.

⁸³ Q.S. Al-Maidah (5) : 8

memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

- c. *Takaful* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.⁸⁴

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencakupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer (*daruri*), sekunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable/tahsini*) dan pelengkap (*the luxury/kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencakup keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.⁸⁵

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan

⁸⁴ Munrokhim Misanam dkk. *Text Book Ekonomi Islam*, P3EI, Jakarta, 2007, hlm. 39 dalam Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.*, hlm.63.

⁸⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.*, hlm. 89.

yang setinggi-tingginya bagi kehidupan. Hal ini, merupakan dasar dan tujuan dari syari'ah Islam itu sendiri, yaitu *maslahat al-'ibad* (kesejahteraan hakiki bagi manusia), dan sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan *falah* (keberuntungan) yang maksimum. Pemenuhan kebutuhan yang diperbolehkan Islam berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani.

Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik (kesejahteraan) terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yaitu: ⁸⁶

a. Unsur materi

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan keadaan manusia dalam menikmati apa yang telah Allah berikan dimuka bumi ini berupa perhiasan dan hal-hal yang baik (*thayyibat*). Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyyah telah menerangkan hal-hal yang baik dalam unsur materi yaitu:

1) Makanan dan minuman

Makanan dan minuman yang baik-baik lagi lezat dan wangi seperti daging, buah-buahan, susu, madu, air tawar yang mengalir, dan menyegarkan. Allah telah menyediakan makanan dan minuman untuk umatnya, dan Al-Qur'an juga tidak menuntut balasan apapun untuk bersenang-senang

⁸⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Rabbani Pers, Jakarta, 2001, hlm. 66.

dengan hal-hal yang baik itu kecuali bersyukur dan bertaqwa kepada Allah pemilik nikmat, sesuai dalam firmanNya dalam Surat al-Ma'idah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ

بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.⁸⁷

2) Pakaian dan perhiasaan

Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan menjadikan mereka buat pakaian dan perhiasaan. Tujuan utama pakaian adalah menutup aurat. Perhiasaan adalah sesuatu yang dipakai berhias secara lahir. Pakaian termasuk *dharuriat* (kebutuhan yang tidak boleh tidak harus terpenuhi), sedangkan perhiasaan sebagai penambah dan pelengkap.

Allah berfirman tentang pakaian dan perhiasaan dalam surat al-A'raf ayat 26:

يَبْنِي ۚ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا
ط
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ

يَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

⁸⁷ Q.S al-Ma'idah (5) :88

Artinya: "Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat".⁸⁸

3) Tempat Tinggal

Tempat tinggal yang baik adalah nikmat yang Allah berikan, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ مِنْ لَكُمْ بُيُوتَكُمْ سَكَنًا

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal".⁸⁹

4) Kendaraan

Allah berfirman tentang kendaraan yang baik dari jenis hewan maupun kendaraan biasa dalam surat an-Nahl ayat 8:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: " Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya".⁹⁰

⁸⁸ Q.S al-A'raaf (7) : 26

⁸⁹ Q.S an-Nahl (16): 80

⁹⁰ Q.S an-Nahl (16): 8

5) Kehidupan suami istri

Tentang kehidupan suami istri dan keluarga Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik...”.⁹¹

6) Permainan (hiburan)

Islam membolehkan permainan yang baik seperti mendengar nyanyian yang baik dan lagu yang menyenangkan, bermain dengan kuda dan olahraga, bermain yang menyegarkan atau menontonnya, guyonan yang bukan dusta dan hal-hal lainnya yang menyebabkan keindahan hidup, dan kesenangan batin. Permainan yang bersih dan baik adalah salah satu kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan pribadi dan masyarakat, tetapi tidak boleh berlebihan dan melenceng jauh dari nilai dan akhlak, dan menjadi alat yang merusak hati dan pikiran, maka hal itu diharamkan dan dilarang.

⁹¹Q.S an-Nahl (16): 72

7) *Zuhud* (kesederhanaan) yang dianjurkan Islam

Zuhud adalah kemampuan mengatasi syahwat kehidupan dan gemerlapnya dunia dan mendahulukan akhirat daripada dunia, jika keduanya bertentangan.⁹²

b. Unsur Spritual

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya semat-mata mengandalkan kehidupan material saja. Bisa jadi seseorang telah memiliki dengan cukup makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, pakaian yang megah, kendaraan yang mewah, rumah yang luas dan istri yang cantik. Walaupun demikian, ia belum tentu berhasil mencapai kehidupan yang baik atau sejahtera. Sesungguhnya landasan kehidupan yang baik atau sejahtera adalah:

- 1) Ketenangan jiwa
- 2) Kelapangan dada
- 3) Ketentraman hati

Apabila seseorang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu bukanlah terletak pada mengumpulkan dunia. Bukan terletak pada pemikira harta yang bertumpuk dari emas dan perak. Betapa banyak orang yang memiliki tumpukan harta karun, tetapi ia terhalang daripadanya, disiksa dengannya, padahal harta itu digenggamnya.

⁹² Yusuf Qardhawi, *Op, Cit.*, hlm. 67-76.

Pada zaman sekarang, kita melihat betapa banyak milyuner yang selama hidupnya terhalang dari kenikmatan yang dengan mudah didapatkan oleh fakir dan miskin. Mereka ditimpa penyakit diabetes, darah tinggi, lemah jantung atau yang lainnya yang kini banyak tersebar dikalangan orang-orang kaya.

Semua itu memperkuat kenyataan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan terletak pada sesuatu yang lain bukan pada limpahan kekayaan, tumpukan harta, dan simpanan milyaran rupiah. Sesuatu itu adalah *iman yang benar dan amal saleh*.⁹³ Kedua ini yang akan memunculkan kebahagiaan yang hakiki dan kehidupan yang baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁹⁴

⁹³ *Ibid*, 79-81

⁹⁴ Q.S an-Nahl (16): 97